

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN UPAYA HUKUM DALAM

PUTUSAN NOMOR 88/Pid.B/2019/PN Smn

DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Yang Dilakukan Staf Notaris Dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn Dihubungkan dengan KUHP

Staf notaris terdakwa, Aziz Zamkarim bin Djamzani (50) warga Wonokromo Pleret Bantul akhirnya diganjar hukuman 1 tahun penjara potong masa tahanan kota dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa Ismet Karnawan SH yang semula menuntut 3,5 tahun penjara.

Terdakwa Aziz Zamkarim bin Djamzani yang telah memalsukan tanda tangan korban Suhartinah dijerat Pasal 263 ayat 1 KUHP. Atas hukuman yang dijatuhkan, terdakwa melalui penasihat hukum Bedi Setiawan Al Fahmi, SH., MKn dan Bayu Krisnapati, SH., MH., masih menyatakan pikir-pikir.

Pertimbangan hakim di persidangan, Bedi menyebutkan kalau saksi korban ikut melengkapi persyaratan penerbitan IPT. Sehingga bila terdakwa diajukan ke pengadilan seharusnya saksi korban ikut diadili karena turut serta melakukan tindak pidana, dalam amar putusan majelis hakim terungkap, awalnya saksi korban meminjam uang di BRI dengan jaminan dua sertifikat tanahnya di Prambanan Sleman. Ketika pinjaman jatuh tempo BRI akan melakukan

pelelangan terhadap jaminan saksi korban yang belum memiliki kesanggupan melakukan pelunasan lalu bertemu dengan saksi Nora Laksono.

Saksi Nora Laksono bersedia meminjamkan sejumlah dana dengan syarat saksi korban membuat perikatan jual beli dan dibuat di kantor tempat terdakwa bekerja yakni di Kantor Notaris Tri Agus Heryono SH. Saat itu saksi korban mau menandatangani akta perikatan jual beli karena menyadari tanah tersebut merupakan sawah yang hanya boleh dimiliki oleh warga dari kecamatan yang sama dengan lokasi tanah. Sementara Nora Laksono sendiri merupakan warga Semarang Jawa Tengah.

Sejak awal niat saksi korban membuat perikatan perjanjian jual beli untuk mencari pinjaman menghindari pelelangan bank dan akan segera melunasi. Untuk menghilangkan istilah bunga maka dibuatlah sewa menyewa Nora Laksono dengan saksi korban. Tetapi pada Agustus 2011 terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban membuat permohonan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) sebagai syarat melakukan status perubahan tanah yang sebelumnya tanah sawah menjadi pekarangan sehingga dapat dimiliki warga dari luar kecamatan Prambanan.

Berdasarkan perjanjian perikatan jual beli dan izin pemanfaatan tanah saksi Nora Laksono membalik kedua sertifikat tersebut menjadi atas nama kedua anaknya. Kemudian pada 4 September 2013 BPN Sleman mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi atas nama kedua anak Nora Laksono.

Beberapa tahun kemudian, saksi korban hendak melunasi utang kepada saksi Nora Laksono dan terkejut karena kedua sertifikat miliknya beralih kepemilikan dengan dasar IPT. Untuk itu saksi korban melaporkan pemalsuan

tanda tangan ke pihak berwajib dan diketahui terdakwa sebagai pelakunya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian mencapai Rp 16,5 miliar.

Notaris adalah salah satu jabatan yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam membuat akta. Walaupun seorang notaris merupakan jabatan publik yang membuat akta untuk para pihak. Tugasnya tersebut notaris merupakan jabatan publik memberikan pelayanan kepada publik dalam hukum perdata namun bukan berarti dari perbuatannya yang hanya berada dalam hukum perdata hanya akan bertanggung jawab tentang keperdataan, tentunya tidak seorang notaris bisa diminta pertanggung jawaban pidana ketika melanggar aturan dalam menjalankan jabatan. Misalnya notaris terlibat dalam memalsukan akta dan terbukti bersalah maka notaris itu perlu bertanggung jawab secara pidana.

Menurut Pasal 263 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Penjelasan Pasal di atas salah satu contoh permasalahan ketika seorang notaris terbukti bersalah dalam menjalankan jabatan maka notaris tersebut bertanggung jawab secara pidana kepada pihak yang merasa dirugikan atas hal tersebut. Akibat hukum staf administrasi kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta. Staf administrasi kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan

akta bisa dijerat dengan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencairannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Pembahasan terkait Pasal 322 setiap seseorang yang membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencairannya diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Maka bagi staf administrasi kantor notaris akan diancam pidana ketika tidak bisa menjaga rahasia akta yang dibuat para pihak dihadapan notaris. Tanggung jawab secara pidana dibebankan kepada siapa yang melakukan tindakan itu.

B. Unsur-unsur Pemalsuan berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.

Smn Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Notaris sebelum diangkat telah berjanji dalam sumpah janji jabatannya akan merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperolehnya dalam menjalankan jabatannya. Jabatan notaris merupakan suatu profesi yang sangat mulia sebagai notaris maka diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta, diatur dalam suatu kode etik profesi notaris dalam kode etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dan Undang-undang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas utamanya yaitu : Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dihendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik,

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groses akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Menjalankan kewenangan tersebut notaris memerlukan bantuan dari orang lain, siapakah yang membantu notaris dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan teori organ jabatan publik, organ sebagai istilah hukum adalah sebagai alat perlengkapan, artinya adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan Undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan menganalisis kehendak badan hukum. Dengan perantaraan alat perlengkapan itu badan hukum ikut mengambil bagian dalam lalu lintas hukum.

Sebutan Pejabat Publik dapat diberikan kepada mereka yang dalam tugasnya berfungsi untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan dengan kewenangannya. Tidak hanya kepada mereka yang berkedudukan sebagai Pejabat eksekutif melainkan juga kepada Notaris.

Perlengkapan yang dimaksud disini yang membantuh dalam melaksanakan tugas jabatan publik tersebut. Sedang sebutan pejabat publik merupakan pejabat yang melayani kepentingan umum termaksud notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya pada umumnya selalu dibantuh oleh Staf administrasi kantor notaris.

Beberapa sumber yang mengatakan ada beberapa staf administrasi kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan isi akta pernah terjadi salah seorang staf

administrasi kantor notaris mempublikasikan di akun media sosial mengenai keterangan para pihak yang ada di dalam akta mengenai nama para pihak, jumlah kredit dan nama bank. Mengenai perkerjaan rekanan dengan bank dimana pekerjaan tersebut mengenai perjajian kredit para pihak yang mengambil kredit di bank.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Smn akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur : Barang siapa, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau dipertuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Barangsiapa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya. Kata “barangsiapa” itu menunjuk pada orang,

yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut. Di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Azis Zamkarim Bin Djamzani dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan. Orang tersebut dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum.

Selama mengikuti persidangan, Terdakwa mengikuti persidangan dengan dengan baik dan tidak ada hambatan yang menunjukkan bahwa Terdakwa cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Berkaitan dengan unsur ini penasihat hukum menyampaikan tindakan pemalsuan tandatangan yang didakwakan terhadap terdakwa memiliki alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar berupa adanya izin dari korban, sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana.

Adanya izin sebagai alasan penghapus pidana, majelis hakim berpendapat bahwa izin sebagaimana yang dimaksudkan oleh penasihat hukum adalah alasan pembenar untuk tindak pidana yang penegakan pidanaannya menganut prinsip *ultimum remidium* yang banyak dianut dalam lapangan hukum administrasi, misalnya pola pidanaaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana

pada tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang pola pemidanaannya tidak menganut asas ultimum remidium. Oleh karena itu maka tindakan Terdakwa dapat dipidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” yaitu Azis Zamkarim Bin Djamzani telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat adalah sebagai berikut:

- a. Pada perbuatan membuat secara palsu itu pada umumnya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran.
- b. Pada perbuatan memalsukan itu sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah dirubah dengan cara yang demikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran; Menimbang, bahwa bersesuaian dengan pendapat Simons, perbuatan membuat secara palsu itu dapat berkeñaan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkeñaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkeñaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis dibawah surat itu.

Uji laboratoris atas dokumen yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri,

Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1272/DTF/2014, dengan kesimpulan :

- 1 (satu) buah surat yang ditujukan kepada Bupati Sleman melalui Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman atas nama Ny. Suhartinah tertera Sleman.
- 1 (satu) bendel proposal Pembangunan gudang di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta tertera Sleman, ---- Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ny. Suhartinah kepada Sukirno khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengajukan Permohonan IPT (Izin Pemanfaatan Tanah) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dan segala urusan tersebut tertera Sleman, 31 Juli 2011, dengan Tanda tangan atas nama Ny. Suhartinah pembanding (KT) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

Berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum yang menyampaikan bahwa permohonan IPT tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) syarat, yang mana kesemuanya merupakan satu kesatuan dalam proses permohonan IPT, sehingga walaupun apa yang telah dilakukan terdakwa berupa menanda tangani 4 (empat) surat tersebut, tanpa diikuti kelengkapan syarat lainnya, maka Proses Permohonan IPT tersebut tidak dapat di berikan Ijin oleh Dinas Perijinan Pemda Sleman, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak menghilangkan kesalahan Terdakwa yang telah menandatangani dokumen dengan menggunakan nama Saksi Suhartinah tanpa sepengetahuan Saksi Suhartinah. Berdasarkan

pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat” telah terpenuhi.

Dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Berawal dari adanya perjanjian jual beli antara Saksi Suhartinah dan Saksi Nora Laksono atas 2 bidang tanah sawah yaitu SHM No. 324/Bokoharjo, SU tanggal 23 Juni 2003 Nomor 00689/2003, seluas 2050 m² terdaftar atas nama Suhartinah dan SHM No. 325/Bokoharjo, SU tanggal 08 Juni 1989 Nomor 3230, seluas 2228 m² terdaftar atas nama Suhartinah yang terletak di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yang dibuat oleh Notaris Tri Agus Heryono, SH.

Jual beli tanah tersebut tidak dapat dilakukan balik nama dikarenakan adanya pembatasan kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 41 tahun 1964 yang berbunyi : “Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal”. Hal ini karena Saksi Nora berdomisili di Semarang sedangkan tanah yang menjadi objek jual beli berada di Kabupaten Sleman.

Balik nama dilakukan atas tanah tersebut, kemudian disepakati akan dilakukan perubahan status tanah dari yang awalnya tanah sawah menjadi tanah kering dengan mengajukan Izin Pemanfaatan Tanah ke Dinas Perijinan Kabupaten Sleman. Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, Notaris Tri Agus

Heryono, SH menunjuk Terdakwa yang adalah karyawannya untuk menguruskan sampai IPT tersebut dikeluarkan; Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan pengurusan IPT tersebut dan termasuk didalamnya membuat proposal dan menandatangani beberapa dokumen dalam permohonan IPT tanpa terlebih dahulu memberitahukan Saksi Suhartinah.

Berdasarkan permohonan dan proposal yang dibuat oleh Terdakwa kemudian Dinas Perijinan Kabupaten Sleman mengeluarkan Izin Pemanfaatan Tanah dan mengubah status tanah dari yang awalnya tanah sawah menjadi tanah kering. Kemudian berdasarkan IPT dan Perjanjian Jual Saksi Nora Laksono kemudian melakukan usulan perubahan kepemilikan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dari sebelumnya atas nama Suhartinah menjadi atas nama Andrew Raharjo dan Albert Yanuar Raharjo (anak saksi Nora Laksono). Pada tanggal 4 September 2013, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman mengeluarkan sertifikat kepemilikan HGB atas nama Andrew Raharjo dan Albert Yanuar Raharjo atas 2 bidang tanah tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” telah terpenuhi.

Maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Yang dimaksud dengan *bijkomend oormerk* atau surat maksud lebih lanjut dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah

maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut. Untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat.
- b. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan
- c. Adanya maksud para terdakwa untuk mempergunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Notaris Tri Agus Haryonno, SH, yang diberikan tanggungjawab untuk mengurus proses pengajuan IPT atas tanah yang menjadi objek jual beli antara Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono. Bahwa perintah yang diterima oleh Terdakwa adalah untuk melakukan

pengurusan sampai dengan IPT tersebut dikeluarkan dinas terkait, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Notaris Tri Agus Haryono, SH tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menandatangani dokumen tersebut tanpa memberitahukan Saksi Suhartinah terlebih dahulu.

Mempermudah pengurusan IPT, terdakwa juga telah menandatangani 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ny. Suhartinah kepada Saksi Sukirno khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengajukan Permohonan IPT (Izin Pemanfaatan Tanah) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dengan nama Saksi Suhartinah, sehingga Saksi Sukirno dapat melakukan tindakan yang berkaitan dengan pengurusan penerbitan IPT tersebut.

Terdakwa telah menandatangani 1 (satu) buah surat yang ditujukan kepada Bupati Sleman melalui Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dan 1 (satu) bendel proposal Pembangunan gudang di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan nama Saksi Suhartinah, sehingga Dinas Perijinan Kabupaten Sleman melanjutkan proses permohonan IPT tersebut dan akhirnya IPT yang dimohonkan tersebut diterbitkan. Perbuatan menandatangani surat-surat tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Suhartinah; Menimbang, bahwa tindakan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan Permohonan IPT tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bersesuaian dengan kehendak Terdakwa yang ditugaskan oleh Notaris untuk mengurus penerbitan IPT tersebut.

Pada saat melakukan penandatanganan atas beberapa dokumen tersebut, ada pengetahuan pada diri Terdakwa bahwa pengajuan permohonan IPT tersebut bertujuan untuk menimbulkan suatu hak yang baru atas 2 bidang tanah yang dimohonkan IPT-nya. Terdakwa juga mengetahui bahwa surat kuasa yang ia tanda tangani dari Saksi Suhartinah kepada Saksi Sukirno dapat dipergunakan oleh Saksi Sukirno untuk mengurus penerbitan IPT tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim mempunyai keyakinan yang sah bahwa sejak awal mendapatkan tugas untuk mengurus penerbitan IPT tersebut, Terdakwa sudah mengetahui maksud dan tujuan diurusnya IPT atas 2 bidang tanah sawah tersebut agar dapat dipindahkan kepemilikannya dari Saksi Suhartinah kepada Saksi Nora Laksono. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap tindakan yang diambil oleh Terdakwa dalam rangka pengurusan IPT tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Saksi Suhartinah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi.

Ancaman pidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dari kata-kata “dapat” menimbulkan kerugian, sudah jelas bahwa dalam ketentuan pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP, pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, unsur kerugian bukanlah hal yang dipersyaratkan terbukti, sehingga walaupun tidak ada kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat pemalsuan surat tersebut, unsur ini telah terpenuhi sepanjang unsur lainnya dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP juga telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

Semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan hakim tersebut sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan tuntutan pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Kewenangan untuk mengajukan tuntutan pidana adalah hak Penuntut Umum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum acara pidana, namun mengenai penjatuhan pidana adalah kewenangan dari Majelis Hakim dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selama di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan, Terdakwa berada di dalam tahanan kota didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah untuk itu sebelum akhirnya dinyatakan keluar demi hukum, maka sudah sepatutnya jika lamanya terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi.

Pemalsuan tanda tangan Notaris oleh pegawai yang bekerja padanya maka tanggung jawab secara pidana, Notaris yang dipalsukan tanda tangannya tidak dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 263 atau 264 KUHPidana, hal ini dikarenakan Notaris yang bersangkutan bukan merupakan pelaku atau Dader dalam kasus ini melainkan pegawainya lah yang telah melakukan pemalsuan tersebut. Dengan demikian, pihak yang dapat dijerat Pasal 263 KUHP adalah pegawai Notaris yaitu Azis Zamkarim Bin Djamzani karena atas perbuatannya memalsukan tanda tangan Notaris sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana karena telah memenuhi segala unsur baik materil maupun formal dalam perumusan Pasal 263 KUHP.

Bentuk pembelaan diri dari seorang Notaris yang ditetapkan sebagai pelanggaran hukum di Kepolisian adalah mendapat perlindungan yang proporsional ketika menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, salah satunya berdasarkan ketentuan atau mekanisme implementasi pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014. Pemanggilan Notaris oleh Penyidik baik dalam status saksi maupun tersangka tetap berwenang untuk membuat akta sesuai

dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 akta jika dia dalam status belum disumpah, cuti, diberhentikan sementara (diskors), dipecat dan pensiun.

Staf notaris hanya bersifat pembantuan dalam melaksanakan pekerjaanya. Tanggung jawab atas akta otentik tetap menjadi tanggung jawab dari notaris. Apabila staf notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan cacatnya akta otentik, maka tidak menutup kemungkinan notaris harus mempertanggungjawabkan atas hal tersebut. Pemalsuan surat yang terjadi dapat terjadi karena palsunya isi surat maupun palsunya kewenangan dan isi kewenangan dalam surat tersebut. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Notaris apabila terbukti staf notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat adalah pidana penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang termuat dalam Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP, serta Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP. Karena Notaris dianggap lalai dalam melaksanakan tugas serta jabatannya.